



SALINAN

WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 51 TAHUN 2018
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan point V butir 17 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah Wajib menganggarkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer ke daerah yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam hal penganggaran dana transfer ke daerah dimaksud penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, pemerintah daerah melakukan penyesuaian atas penggunaan dana transfer dimaksud dengan cara melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD mendahului penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 untuk selanjutnya ditampung dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan point V butir 39 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, disebutkan bahwa dalam hal pemerintah daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui Tahun Anggaran 2018 sesuai peraturan perundang-undangan, atau akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sesuai kode rekening berkenaan;

d. bahwa.....

- d. bahwa tata cara penganggaran sebagaimana dimaksud huruf c terlebih dahulu melakukan perubahan atas peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019, dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;
- e. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan Sampai dengan Akhir Tahun Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran, pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan tahun anggaran 2018 yang dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya, dapat dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD tahun anggaran 2019 melalui revisi anggaran;
- f. bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, serta berdasarkan surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai Nomor 900-4835 tanggal 21 Desember 2018 perihal Permohonan penganggaran hutang 2018 pada APBD 2019, Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai Nomor 900-7667 tanggal 31 Desember 2018 perihal Permohonan Pembayaran BOK, surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai Nomor 900-050 tanggal 07 Januari 2019 perihal Pembayaran Kegiatan Tahun 2018, surat Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Binjai Nomor 050-124 tanggal 28 Januari 2019 perihal Usulan Mendahului P.APBD T.A 2019, surat Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai Nomor 900-440 tanggal 29-01-2019 perihal Penambahan Anggaran untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) 2019 melalui Mendahului Perubahan APBD, surat Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai Nomor 900-223 tanggal 01 Februari 2019 perihal Penyampaian Rincian Alokasi DAK Non Fisik PK2UKM Daerah Tahun Anggaran 2019, surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Nomor 900-750 tanggal 20 Februari 2019 perihal Mohon menampung Dana DAK Pertanian TA 2019 pada Dana Mendahului P-APBD 2019, surat Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai Nomor 800-708 tanggal 20 Februari 2019 hal Permohonan Usulan Dana DAK masuk MP-APBD, surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai Nomor 900-279 tanggal 20 Februari 2019 perihal Permohonan Pengajuan Dana DAK 2019 ditampung di Mendahului P-APBD, surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R.M. Djoelham Kota Binjai Nomor 050-3671 tanggal 20 Februari 2019 perihal Usulan Perubahan Anggaran Mendahului P-APBD

2019.....

2019, surat Kepala Dinas Pariwisata Nomor 900-29 tanggal 20 Februari 2019 perihal Usulan M.Perubahan APBD DAK Non Fisik Pelayanan Kepariwisata, surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai Nomor 050-887 tanggal 21 Februari 2019 perihal Permohonan Usulan DAK Mendahului P.APBD T.A. 2019, surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai Nomor 900-0716 tanggal 22 Pebruari 2019 perihal Usul Penganggaran Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Kegiatan Penunjang Administrasi DAK pada MP.APBD 2019, surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Binjai Nomor 900-726 tanggal 5 Maret 2019 hal Mohon Menampung Dana DAK TA.2019 pada Mendahului PAPBD 2019 dan surat Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai Nomor 800-1022 tanggal 11 Maret 2019 hal Permohonan Usulan Dana DAK MP-APBD dan surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai Nomor 900-1318 tanggal 19 Maret 2019 perihal Penyampaian RKA DAK Tahun Anggaran 2019 perlu merubah Peraturan Walikota Binjai Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 38);
12. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Binjai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22);
13. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 27);
14. Peraturan Walikota Binjai Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2018 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 51 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2018 Nomor 52) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan.....

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp. 867.761.218.147,00 bertambah sejumlah Rp. 89.903.818.312,00 sehingga menjadi Rp.957.665.036.459,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan	
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 138.085.857.147,00
b. Dana Perimbangan semula	Rp. 662.839.361.000,00
Bertambah	Rp. 72.282.426.807,00
Jumlah Dana Perimbangan	
setelah perubahan	Rp. 735.121.787.807,00
b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	
Semula	Rp. 69.536.000.000,00
Bertambah	Rp. 17.621.391.505,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	
setelah perubahan	Rp. 87.157.391.505,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 960.365.036.459,00
2. Belanja	
a. Belanja Tidak Langsung semula	Rp. 473.092.343.095,00
Bertambah	Rp. 5.188.927.043,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung	
setelah perubahan	Rp. 478.281.270.138,00
b. Belanja Langsung semula	Rp. 394.668.875.052,00
Bertambah	Rp. 84.714.891.269,00
Jumlah Belanja Langsung	
setelah perubahan	Rp. 479.383.766.321,00
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp. 957.665.036.459,00
Suplus	Rp. 2.700.000.000,00
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan pembiayaan semula	Rp. 500.000.000,00
b. Pengeluaran pembiayaan	Rp. 3.200.000.000,00
Pembiayaan Netto	(Rp. 2.700.000.000,00)
Sisa Lebih Pembiayaan	
Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. 0,00

2. Diantara ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 1A dan Pasal 1B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

- (1) Pemerintah Kota Binjai mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada Tahun Anggaran 2018.
- (2) 20 % dari sisa pekerjaan yang belum selesai pada Tahun Anggaran 2018 akan dilaksanakan pada tahun 2019 dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung awal Tahun Anggaran 2019, sehingga untuk pembayarannya harus dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2019.

(3) Pembayaran.....

- (3) Pembayaran pada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 21.348.343.462,00 (dua puluh satu milyar tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat ratus enam puluh dua rupiah).
- (4) Penganggaran Dana Perimbangan seperti Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.72.282.426.807,00 (tujuh puluh dua milyar dua ratus delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh rupiah).
- (5) Penganggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp. 17.621.391.505,00 (tujuh belas milyar enam ratus dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus lima rupiah)
- (6) Penganggaran Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menyebabkan penambahan anggaran Belanja Tidak Langsung pada Belanja Pegawai dan Belanja Hibah yaitu sebagai berikut:
- | | |
|--|------------------------|
| Belanja Pegawai semula | Rp. 463.056.049.170,00 |
| Bertambah | Rp. 4.195.527.043,00 |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan | Rp. 467.251.576.213,00 |
| Belanja Hibah semula | Rp. 7.083.820.000,00 |
| Bertambah | Rp. 993.400.000,00 |
| Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan | Rp. 8.077.220.000,00 |
- (7) Penganggaran Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menyebabkan penambahan anggaran Belanja Langsung pada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal yaitu sebagai berikut:
- | | |
|--|------------------------|
| Belanja Pegawai semula | Rp. 39.176.092.360,00 |
| Bertambah | Rp. 814.908.575,00 |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan | Rp. 39.991.000.935,00 |
| Belanja Barang dan Jasa semula | Rp. 277.261.835.816,00 |
| Bertambah | Rp. 18.635.669.666,00 |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan | Rp. 295.897.505.482,00 |
| Belanja Modal semula | Rp. 78.230.946.876,00 |
| Bertambah | Rp. 65.264.313.028,00 |
| Jumlah Belanja Modal setelah perubahan | Rp. 143.495.259.904,00 |

Pasal 1B

Penambahan pada Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A menyebabkan penambahan jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal pada SKPD yaitu :

- a. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai;
- b. Dinas Kesehatan Kota Binjai;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai;
- d. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Binjai;
- e. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai;
- f. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai;
- g. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai;
- h. Dinas Pendidikan Kota Binjai;
- i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota;
- j. Dinas Pariwisata Kota Binjai;
- k. Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai; dan
- l. Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R.M. Djoelham Kota Binjai.

3. Ketentuan.....

3. Ketentuan dalam Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
4. Ketentuan dalam Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI**

**SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003**

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 27 Maret 2019

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 27 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD MAHFULLAH PRATAMA DAULAY

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2019 NOMOR 7